



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Nomor: 134.4/06/TPKS/2024
Nomor: B/74/UN16.R/HK.10.00/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-5-2024), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SUHATRI BUR** : Bupati Padang Pariaman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 tanggal 24 Februari 2021, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Priaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. EFA YONNEDI** : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023–2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Provinsi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Sumatera Barat, (25163), selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma (D3), Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Indonesia Tahun 2021 nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cagar Budaya
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja organ pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12)
 16. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kerja Sama (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 19)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Sinergitas Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki dari **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk mewujudkan visi misi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergitas Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Perencanaan dan Pembangunan;
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Alamat : Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kab. Padang
Pariaman
Telepon/Fax : 0852 7480 5922
Email : tapem.padangpariaman@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset
Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat Kampus Unand Limau Manis,
Pauh, Padang, 25163 Sumatera Barat
Telepon/Hp. : 0852-6336-2228 / 0812-8463-169
Email : dirkerhilriset@unand.ac.id
subdit_kerjasama@unand.ac.id

- (2) Surat-menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - c. Tanggal pengiriman melalui *email*, dengan ketentuan *email* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *email* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan pada salah satu pihak

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
32499AKX821784804

REKTOR
Dr. EFA YONNEDI

PIHAK KESATU



SUHATRI BUR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	